



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SYAMSUL HADI , Lahir di Seteluk, tanggal 15 Februari 1983, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Aina Rt.009/Rw.005 Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, No. HP : 082340234832 selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 Januari 2022 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PUTRI YANTI, S.Pd.I pada tanggal 18 Oktober 2014 sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 0192/015/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Dan telah memiliki anak 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - I. AMIRAH AZKA TUHFATUL HADI, perempuan, lahir di Seteluk tanggal 30 Agustus 2015
 - II. FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI, laki-laki, Taliwang tanggal 20 Mei 2021
 - III. FAIZ KHALIFA TUHFATUL HADI, laki-laki, Taliwang, tanggal 20 Mei 2021
2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dengan nomor : 5207031302150002 pada tanggal 01 Oktober 2021 dan terhadap semua anggota keluarga telah mempunyai Akta Kelahiran;
3. Bahwa Anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 5207-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-05072021-0015 pada tanggal 05 Juli 2021 tercatat dan tertulis bernama **FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI**, berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari **FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI** menjadi **AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI** ;

4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut tokoh agama setempat disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk kepastian hukum bagi anak pemohon dalam mengganti nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Berupa kartu keluarga (KK) , Kutipan Akta Kelahiran maka pemohon mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mensyahkan pergantian nama anak Pemohon dari **FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI** menjadi **AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk dicatat pengesahan Pergantian/Perubahan nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL HADI NIK 5207031502830003 tertanggal 28 September 2018, diberi tanda P.1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 1/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTRI YANTI, S.Pd, NIK 5207035201850001 tertanggal 28 September 2018, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/015/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 antara SYAMSUL HADI dan PUTRI YANTI, S.Pd.I, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 520703102150002, tanggal 1 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL HADI, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LU-05072021-0015 yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 2021 atas nama FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HAYA TUNNUP, S.Pd.I

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Putri Yanti;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama AMIRAH AZKA TUHFATUL HADI, yang kedua FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dan ketiga FAIZ KHALIFA TUHFATUL HADI;
- Bahwa FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dirubah menjadi AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan menurut keluarga dan pemuka agama dikarenakan kesalahan nama pada anak Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dan AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI adalah orang yang sama;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dirubah menjadi AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 1/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MARIANINGSIH

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Putri Yanti;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama AMIRAH AZKA TUHFATUL HADI, yang kedua FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dan ketiga FAIZ KHALIFA TUHFATUL HADI;
- Bahwa FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dirubah menjadi AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan menurut keluarga dan pemuka agama dikarenakan kesalahan nama pada anak Pemohon tersebut, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dan AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI adalah orang yang sama;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI dirubah menjadi AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 orang yang mana keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 1/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang bernama dari FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI agar dirubah menjadi AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (2a) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama Anak Pemohon yang bernama FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-5, untuk dirubah namanya menjadi AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI karena sering sakit-sakitan dan menurut tokoh agama dan keluarga nama anak tersebut haruslah dirubah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Anak Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 1/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh

Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak pemohon yang bernama FARIZ KHALIFA TUHFATUL HADI sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5207-LU-05072021-0015 dirubah menjadi AMAR KHALIFA TUHFATUL HADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 130.000,- (**seratus tiga puluh ribu rupiah**);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022** oleh **RENO HANGGARA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HERI TRIANTO

RENO HANGGARA, S. H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 1/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	
- PNBP panggilan	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp.	20.000
- Meterai	:	Rp	10.000
- Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	<u>130.000</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)